

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di negara ini. Inisiatif ini didasarkan pada beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan memberikan identitas resmi kepada anak-anak, melindungi hak-hak mereka, dan memastikan akses mereka terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang lebih baik. Identitas resmi ini wajib dimiliki oleh anak-anak yang berusia dari 0-17 tahun satu hari di Indonesia (Dinas P3AP2KB Kota Batam, 2022).


Penerbitan program KIA ini bertujuan memberikan perlindungan atas hak konstitusional anak sesuai dengan yang tertulis di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Di dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa KIA berperan penting dalam melindungi pemenuhan HAK anak, menjamin akses sarana umum, mencegah terjadinya perdagangan anak, menjadi bukti identifikasi diri saat anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk, serta memudahkan anak untuk mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi (Dukcapil Hulu Sungai Utara, 2022).

Kartu identitas mencakup informasi seperti nama, tanggal lahir, dan kewarganegaraan anak. Dengan informasi ini KIA dapat membantu pihak berwenang untuk memverifikasi identitas anak dan mengidentifikasi kasus-kasus di

mana anak-anak hilang atau disalahgunakan. Hal ini memungkinkan langkah-langkah penegakan hukum untuk diambil dan melindungi anak-anak dari perdagangan manusia yang mengerikan.


Kartu Identitas Anak diterbitkan di tahun 2016 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Direktur Integrasi Data Identitas Kependudukan yaitu Dr.Ir. David Yama, M.Sc., MA. dalam wawancaranya di media elektronik (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022) menyampaikan bahwa sampai Oktober 2022 masih ada 53,7 persen anak yang belum memiliki KIA di Indonesia. Hal ini berarti anak yang memiliki KIA berada di angka 46,3 persen. Angka tersebut sudah melebihi target pemerintah sebelumnya yang mana ialah 40 persen. Sehingga, pada tahun 2024 nanti Kemendagri menetapkan target kepemilikan KIA mencapai 75 persen.

Kota Batam sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau tentunya ikut menjalankan program KIA yang diterbitkan di Tahun 2016. Namun, program ini baru masuk menjadi program kerja pada Tahun 2017 (Madjid et al., 2021a). Dengan peluncuran pertamanya pada Agustus 2019 di prioritaskan bagi anak PAUD dan TK (Batampos, 2019).



Gambar 1. 1 Kepemilikan KIA Semester 2 Tahun 2022 Kota Batam
Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 2023b)

Data pada Gambar 1.1. menunjukkan tingkat kepemilikan KIA yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Batam. Dari jumlah anak sebanyak 371.456 di Kota Batam, hanya 187.194 anak yang memiliki KIA. Sehingga jika dipresentasikan baru sekitar 50,39 persen anak yang memiliki KIA. Sedangkan sebanyak 184.262 anak atau 49,61 persen anak lainnya masih belum memiliki KIA (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 2023b).



Gambar 1. 2 Kepemilikan KIA Semester 1 Tahun 2023
 Sumber:(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 2023a)

Gambar 1.2. menunjukkan data tingkat kepemilikan KIA untuk periode semester 1 tahun 2023, terlihat angka kepemilikan KIA 195.366 sedangkan yang tidak memiliki KIA sebanyak 188.728. Sehingga diperoleh persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak sebesar 50,9 persen dan yang tidak memiliki 49,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kepemilikan KIA dari tahun 2022 ke pertengahan tahun 2023. Pada gambar 1.1 terlihat data kepemilikan di tahun 2022 sebesar 50,39 persen sedangkan pada gambar 1.2. data kepemilikan KIA sebesar 50,9 persen, sehingga terjadi kenaikan persentase kepemilikan KIA sebesar 0,51 persen.

Kenaikan persentase kepemilikan KIA ini hanya naik sebesar 0,51 persen selama satu semester yaitu enam bulan. Namun dilansir dari media elektronik

(Renggo, 2023) Heryanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengungkapkan bahwa data untuk kepemilikan KIA sampai dengan awal Desember 2023 sebanyak 54,09 persen atau 207.756. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan data kepemilikan KIA dari data awal di semester 1 tahun 2023, kenaikan sebesar 3,19 persen. Walaupun terjadi kenaikan data tetapi masih ada 45,91 persen anak lagi yang belum memiliki KIA.

Program KIA telah berjalan enam tahun sejak diterbitkannya di Kota Batam, namun presentase kepemilikan sampai saat ini baru mencapai 50,9 persen. Lamanya angka kenaikan kepemilikan KIA hingga saat ini menunjukkan program KIA belum dilaksanakan secara menyeluruh. Jika melihat manfaat dari adanya kartu identitas anak yang dapat memberikan perlindungan pada hak anak, menjamin akses sarana umum, bahkan untuk menghindari terjadinya jual beli anak maka kartu ini penting untuk dimiliki oleh anak (Dinas P3AP2KB Kota Batam, 2022).

Hal berbeda terjadi di Lampung, dimana 97 persen anak di usia 0-17 tahun di Kota Metro sudah memiliki KIA. Ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh Ike Fitri Wardani dengan judul Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Metro (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro) menunjukkan bahwa kepemilikan KIA sudah berjalan dengan baik yaitu sebesar 97 persen anak sudah memiliki KIA. Namun, yang masih perlu dievaluasi ialah pemanfaatan KIA yang belum maksimal, KIA belum dijadikan syarat wajib pendaftaran sekolah, pemanfaatan KIA di tempat rekreasi atau taman hiburan anak juga belum sepenuhnya berjalan (Wardani, 2022).

Berbeda dengan Lampung, kepemilikan Kartu identitas anak di Kabupaten Karimun tidak mencapai angka 50 persen. Terlihat pada penelitian yang dilakukan Inez Setia Putri dengan judul penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun di tahun 2022. Kepemilikan KIA baru mencapai 39,23 persen hal ini karena berbagai faktor, mulai dari warga yang tidak tau apa itu KIA, kurangnya peralatan untuk mencetak KIA, tidak adanya sanksi bagi yang tidak punya KIA serta manfaat KIA yang belum dirasakan warga karena belum menjadi syarat wajib anak untuk bersekolah (Putri, 2022).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Udaya Madjid dkk di tahun 2021 yang berjudul Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan program KIA yang belum berjalan maksimal dibuktikan dengan data kepemilikan KIA yang masih rendah yaitu 2,5 persen di tahun 2020, hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan dana serta sosialisasi pemanfaatan KIA yang belum maksimal (Madjid et al., 2021a).

Terlepas dari kondisi data kepemilikan kartu identitas anak yang berbeda di setiap daerah, ternyata dalam proses pemanfaatannya kartu identitas anak ini belum signifikan. Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini ingin melihat lebih lanjut program kartu identitas anak di Kota Batam. Untuk melihat lebih mendalam lagi penelitian ini akan mengevaluasi jalannya program kartu identitas anak ini dengan judul penelitian “Evaluasi Program Kartu Identitas Anak di Kota Batam (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka masalah yang teridentifikasi ialah:

1. Tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak di kota Batam masih rendah yaitu 50,9 persen setelah enam tahun diterapkan
2. Tidak ada manfaat signifikan yang dirasakan oleh orang tua dan anak dari kepemilikan Kartu Identitas Anak.

1.3. Batasan Masalah

Merujuk pada paparan di atas maka penelitian ini akan berfokus pada evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Terkait penerapan Kartu Identitas Anak pada instansi lainnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang tidak akan dibahas pada skripsi ini.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang diperoleh ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Program Kartu Identitas Anak di Kota Batam (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Program Kartu Identitas Anak di Kota Batam (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam)?

1.5.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis di atas, maka diperoleh tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi Program Kartu Identitas Anak di Kota Batam (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam).
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi jalannya Program Kartu Identitas Anak di Kota Batam (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam).

1.6.Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dikategorikan menjadi dua (2) aspek, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penjelasan akan kedua aspek tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori administrasi publik dengan menganalisis implementasi Program Kartu Identitas Anak. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program di tingkat pemerintahan lokal. Dengan menganalisis pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur implementasi kebijakan dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau

kegagalan implementasi program di tingkat daerah, termasuk kendala administratif, dukungan masyarakat, dan ketersediaan sumber daya.

2. Manfaat Praktis

Dengan mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi program tersebut. Penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pembuat kebijakan lokal untuk mengevaluasi dan mengubah kebijakan yang ada. Dengan memahami dinamika pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak, pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan mereka untuk memastikan pemenuhan hak anak dan keberlanjutan program.